

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 8/HK.03.1-Kpt/33/Prov/I/2020
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA
TENGAH

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini adalah : Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah; Uraian Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Januari 2020.
- Lampiran 2 halaman.